

# **Masyarakat Hukum Adat: Hak Atas Pembangunan Berbasis Kesejahteraan**

**Oleh:**

**Novianti, Winanda Kusuma, Fakultas Hukum Universitas Jambi**

**Email: novianti2605@gmail.com**

## **Abstrak**

Prioritas pembangunan nasional pembangunan di daerah tertinggal. dihuni oleh para MHA. Pola kehidupan dan kebudayaan yang telah menjadi hukum yang hidup didalam masyarakat, hak atas harta pusaka bahkan kebudayaan tidak terwujud harus menjadi bahan pertimbangan dalam pembangunan tersebut. Perserikatan Bangsa-bangsa pada tahun 2007 melalui Majelis Umum telah menyepakati suatu deklarasi mengenai masyarakat hukum adat yaitu *United Nation Declaration on the Right of Indigeneous*. Dalam Deklarasi MHA PBB juga meyakini bahwa kontrol MHA terhadap pembangunan yang berdampak pada mereka harus dapat memperkuat kelembagaanya. MHA mengedapankan prinsip dimana MHA diakui sebagai pihak yang utama dalam pembangunan dan proses pembangunan. Program pembangunan MHA juga bisa memperbaiki kondisi kehidupan mereka. MHA untuk mendapatkan bantuan teknis dan keuangan yang tepat harus diberikan setiap kali hal tersebut bila dimungkinkan, kemampuan MHA untuk dapat memanfaatkan teknologi

**Kata kunci: Hak pembangunan, Masyarakat Hukum Adat, Kesejahteraan Masyarakat**

## PENDAHULUAN

Negara melakukan pembangunan disegala sektor yang bersentuhan dengan warga negara untuk memenuhi kebutuhannya. Pembangunan yang menjadi salah satu fokus program prioritas pemerintah saat ini sering kita mendengar adanya konflik dengan masyarakat. Konflik yang terjadi dengan masyarakat kadang berhadapan antara pemerintah dengan masyarakat hukum adat (MHA) yang seharusnya diakui dan dilindungi. Permasalahan pemerintah menjadikan membatasi akses (MHA) itu sendiri.

Dalam rumusan prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan, sebagai salah satu prioritas pembangunan di daerah tertinggal. Pada daerah tertinggal dihuni oleh para (MHA). Pola kehidupan dan kebudayaan yang telah menjadi hukum yang hidup didalam masyarakat, hak atas harta pusaka bahkan kebudayaan tidak terwujud harus menjadi bahan pertimbangan dalam pembangunan tersebut.

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tahun 2007 melalui Majelis Umum telah menyepakati suatu deklarasi mengenai MHA, yaitu *United Nation Declaration on the Right of Indigeneous People* (Deklarasi PBB MHA). Pada konsideran Deklarasi PBB MHA menegaskan bahwa MHA memberikan kontribusi terhadap keberagaman, kekayaan peradaban, kebudayaan yang merupakan warisan bersama umat manusia. Kontribusi yang diberikan oleh MHA tidak boleh rusak atau hilang karena pembangunan, kewajiban untuk dapat memberikan porsi pembangunan juga harus dirasakan. Sebagai warisan bersama umat manusia MHA harus dapat diakui dan diatur secara sepakat oleh hukum internasional.

Dalam Deklarasi MHA PBB juga meyakini bahwa kontrol MA terhadap pembangunan yang berdampak pada mereka harus dapat memperkuat kelembagaannya. Tujuan dari memperkuat kelembagaannya pembangunan MHA juga harus dapat memajukan pembangunan dengan keselarasan aspirasi dan nilai budaya mereka.

Aturan yang ada pada Deklarasi PBB MHA tersebut mengatur agar setiap perubahan atau pembangunan dari suatu negara harus dapat memberikan kepastian agar tidak adanya paksaan masyarakat hukum adat untuk berpindah dari wilayah mereka tanpa adanya persetujuan bebas dan sadar. Perpindahan karena pembangunan tersebut harus dengan ganti kerugian yang adil dan jika memungkinkan dengan pilihan untuk mereka dapat kembali lagi.

Dengan demikian pembangunan adalah sebuah keniscayaan dari sebuah negara. Pembangunan oleh negara tidak boleh menyampingkan adanya masyarakat yang hidup dan memiliki kebudayaan jauh sebelum pembangunan itu diprogramkan. Dari latar belakang tersebut dirumuskan permasalahan antara lain bagaimanakah prinsip hukum internasional dalam pemenuhan hak MHA atas pembangunan berbasis kesejahteraan?. Dan apakah yang menjadi hak MHA atas pembangunan negara yang berbasis kesejahteraan MHA?.

Istilah MHA ini digunakan secara bergantian dalam waktu bersamaan tanpa bermaksud membedakan artinya. Berbagai istilah tersebut adalah masyarakat adat, komunitas adat, komunitas adat terpencil, masyarakat asli, masyarakat tradisional,

serta *Indigineous People's*.<sup>1</sup> Dari pengertian tersebut dapat dimaknai begitu beragamnya pengertian MHA yang ada. Berbagai MHA harus disepakati terlebih dahulu agar dapat mempermudah memahami tulisan ini. Pengakuan dan identifikasi MHA memunyai implikasi pada terlihatnya keberadaan mereka dalam statistik dan sistem informasi nasional, serta kemampuan negara dalam merespons kebutuhan khusus dan prioritas mereka serta memantau dampak dari inventarisasi tersebut.<sup>2</sup>

Negara selain menguasai sumber daya yang ada juga haruslah menghormati prinsip hak asasi manusia. Prinsip penghormatan kepada hak asasi manusia dalam hukum internasional dapat dinyatakan dalam tiga proposisi.<sup>3</sup> Dengan kata lain, fokusnya tidak pada individu (seperti dalam konsepsi barat tentang hak asasi manusia), melainkan hanya pada negara. Senyatanya, hak asasi manusia dilaksanakan oleh negara dan hal-hal secara mendasar dan krusial termasuk urusan domestik negara. Dalam hal itu negara menjadi bertanggungjawab tanpa adanya

keharusan bagi pihak yang menuntut pertanggungjawaban untuk membuktikan adanya kesalahan pada negara tersebut.<sup>4</sup> Pemerintah juga memikul tanggung jawab yang luas untuk mensejahterakan rakyat yang menurut Bagir Manan memuat tiga aspek utama yaitu aspek politik, konsep hukum itu sendiri dan aspek sosial ekonomi. Dari aspek politik kemudian diturunkan pembatasan kekuasaan negara, dari aspek hukum kemudian dilahirkan supremasi hukum, asas legalitas dan *the rule of law*. Sedangkan dari aspek sosial ekonomi adalah keadilan sosial dan kesejahteraan umum. Titik tolak dari ketiganya adalah HAM dan kesejahteraan umum.<sup>5</sup>

Berkaitan dengan pengaturan penguasaan negara dalam peraturan perundang-undangan, idealnya suatu aturan hukum dibentuk berdasarkan pengalaman dan akar sejarah suatu masyarakat, kondisi yang sedang dialami, serta cita-cita yang hendak dicapai. Berdasarkan cita-cita masyarakat yang ingin dicapai yang dikristalisasikan di dalam tujuan, dasar dan cita hukum negara maka diperlukan satu

<sup>1</sup> Asep Yunan, *Masih Eksistkah Hukum Masyarakat (Hukum) Adat di Indonesia*, Makalah pada Advanced Training Tahap I tentang Hak-Hak Masyarakat Asli bagi dosen Pengajar Hukum dan HAM, Yogyakarta, 21-24 Agustus 2007, diseleenggarakan oleh Pusham UII bekerja sama dengan Norwegian Center For Human Rights (NCHR) University of Oslo.

Istilah masyarakat Hukum Adat dipergunakan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sedangkan istilah masyarakat adat tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi. Istilah masyarakat asli dipergunakan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Keanekaragaman Hayati. Adapun istilah komunitas adat terpencil/KAT dipakai oleh Keppres No. 111 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil.

<sup>2</sup> ILO, *Identifikasi Masyarakat Adat yang Berlaku*, Kantor Perburuhan Internasional, Jakarta, 2010

<sup>3</sup> Malcom Shaw, *Hukum Internasional*, Nusa media, Bandung, 2013, hal 263

<sup>4</sup> Sugeng istanto, *Hukum Internasional*, Cahaya atma pustaka, yogyakarta, 2014, Hal 111

<sup>5</sup> *Ibid*, hal.15.

sistem hukum nasional yang dapat dijadikan pijakan dan kerangka politik hukum nasional.<sup>6</sup>

Dalam kaitan antara hukum dan kekuasaan negara, John Austin mengemukakan bahwa hukum adalah perintah dari penguasa negara dan hakekat hukum itu terletak pada unsur perintah tersebut.<sup>7</sup> Lebih lanjut, hukum itu merupakan satu sistem yang tetap, logis dan tertutup, oleh karena itu hukum dimaknai tidak lain kecuali perintah yang diberikan oleh penguasa (*Law is a command of Lawgivers*).<sup>8</sup>

Hukum pada dasarnya tidak steril dari subsistem kemasyarakatan. Politik hukum seringkali melakukan intervensi hukum sehingga banyak peraturan hukum tidak mampu menegakan keadilan dan menampilkan dirinya sebagai faktor penyeimbang diantara dua kekuatan yang tidak seimbang. Jaminan bagi tujuan hak penguasaan negara atas sumber daya alam yang sekaligus memberikan pemahaman bahwa dalam hak penguasaan itu, negara hanya melakukan *betuursdaad* dan *beheersdaad* dan tidak melakukan *eigensdaad*. Artinya secara a contrario, apabila hak penguasaan negara diartikan sebagai *iegensdaad* maka tidak ada akan ada jaminan bagi pencapaian tujuan hak penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>9</sup>

### METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai pemenuhan hak masyarakat hukum adat atas pembangunan

merupakan penelitian yuridis normatif (*legal research*). Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji bahwa “Penelitian hukum normatif mencakup: (1) penelitian terhadap asas-asas atau prinsip-prinsip hukum; (2) penelitian terhadap sistematika hukum; (3) penelitian taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal; (4) perbandingan hukum; dan (5) sejarah hukum.”<sup>10</sup>

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui dua cara yaitu: studi kepustakaan dan studi dokumen. Selanjutnya dalam penelitian ini digunakan juga penelitian empiris guna mengumpulkan data pendukung terkait pemenuhan hak MHA atas pembangunan berbasis kesejahteraan. Perspektif ini bertitik tolak dari analisis yuridis historis dan analisis sistematis pengaturan pengakuan masyarakat hukum adat dalam rangka pemenuhan hak MHA atas pembangunan.

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam hukum internasional masyarakat hukum adat yang selanjutnya disebut MHA dapat dibatasi dengan adanya unsur budaya, organisasi sosial dan cara hidup yang berbeda dengan entitas masyarakat dari penduduk di negara yang sama tempat mencari nafkah, berkomunikasi dan wilayah. Masyarakat internasional menyepakati aturan khusus mengenai MHA dalam *Convention (No. 169) concerning indigenous and tribal people in independent countries*

<sup>6</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional*, Majalah Hukum Nasional Nomor 2 Tahun 2007, BPHN, Jakarta, hal. 45.

<sup>7</sup> Shidarta Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hal. 128.

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Abrar Saleng, Op cit, hal.17.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Normatif*, Alumni, Bandung, 1985, hal. 15

*selanjutnya disebut Konvensi MHA. Hukum Internasional yang mengatur mengenai hak orang tidak hanya dalam Konvensi MHA, nanti kita akan melihat hukum internasional yang mengatur hak orang secara umum hingga hak MHA dalam pembangunan.*

Konvensi MHA tidak secara khusus mendefinisikan konsep MHA dalam norma khusus, tetapi dalam Pasal 1(1) Konvensi ini menyatakan:

Pasal 1 (1). Konvensi ini berlaku untuk:

- (a) *Masyarakat adat di negara-negara merdeka yang keadaan sosial, budaya dan ekonominya membedakan mereka dengan dari warga bangsa lainnya, dan yang statusnya diatur sepenuhnya atau sebagian oleh kebiasaan dan tradisi mereka sendiri atau oleh peraturan perundang-undangan khusus.*

Mensyaratkan MHA juga harus melihat keberlanjutan historis, bahwa mereka adalah masyarakat yang terkena penaklukan dan kolonisasi. Struktur history MHA sangat melekat dapat kondisi sosiologis masyarakat mereka. Kejelasan dalam keberlanjutan histori akan menjadikan entitas MHA yang solid satu sama lain. Proses kolonisasi dalam keberlanjutan historis akan membentuk kewilayahan leluhur mereka yang tumpang tindih dengan masyarakat negara. Keberlangsungan historis, kondisi sosiologis dan area kewilayahan membentuk lembaga sosial hingga politik yang khas.

Program pembangunan yang dilakukan oleh negara dalam Konvensi MHA mengatur prioritas oleh MHA juga bisa memperbaiki kondisi kehidupan

mereka. Perbaikan kondisi kehidupan harus berkenaan langsung dengan MHA yang bersangkutan dengan partisipasi dalam pekerjaan, tingkat kesehatan dan perbaikan ekonomi. Rencana perbaikan pembangunan MHA sesuai paragraf diatas juga harus diprioritaskan untuk tujuan kesejahteraan. Perbaikan kondisi kehidupan bagi pembangunan wilayah kehidupannya untuk mendorong terwujudnya perbaikan.

Negara harus memberikan kepastian kepada masyarakat hukum adat yang bersangkutan bahwa mereka akan mendapat perlakuan yang sama dengan perlakuan yang diberikan. pemberian wilayah yang lebih banyak bagi masyarakat hukum adat ini ketika mereka tidak mempunyai daerah yang diperlukan yang dapat memberikan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan pokok mereka untuk dapat hidup secara wajar. pemberian sarana-sarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan pembangunan tanah-tanah yang sudah berada di dalam kekuasaan MHA.

Negara harus mampu mengabulkan permintaan khusus dari MHA untuk mendapatkan bantuan teknis dan keuangan yang tepat harus diberikan setiap kali hal tersebut bila dimungkinkan. Pemberian bantuan teknis harus melihat kemampuan MHA untuk dapat memanfaatkan teknologi yang diberikan. Faktor karakteristik budaya juga perlu dipertimbangkan dalam pemberian teknis dari negara kepada MHA yang meminta bantuan teknis. Hal ini untuk menjamin prinsip pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan bagi MHA dalam merasakan pembangunan.

Keterlibatan yang luas dan dalam dari MHA sebagai salah satu pihak

terhadap pembangunan.<sup>11</sup> Kebanyakan partisipasi ini dipahami sebagai keterlibatan MHA sebagai kelompok sosial secara langsung dalam menentukan sebuah kebijakan sekaligus bagaimana kebijakan tersebut harus dipertanggungjawabkan melalui mekanisme monitoring dan evaluasi. Praktek-praktek yang dapat dilihat dalam berbagai proyek pembangunan menunjukkan bahwa partisipasi mengandaikan keharusan adanya sistem representasi. Dalam lingkup isu masyarakat adat, partisipasi selalu dirumuskan sebagai ‘partisipasi penuh dan efektif’ dalam pembangunan

Keterbukaan informasi kepada MHA sebagai subjek dalam pembangunan, yang memiliki hak dan kewajiban tertentuterhadap. Transparansi yang menunjang pencerdasan masyarakat adat agar kemakmuran mereka sebagai bagian dari negara. menghormati budaya-budaya masyarakat adat sebagai unsur pembentuk budaya nasional Indonesia; yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk secara bebas dan otonom membuat keputusan tentang masa depan mereka, informasi harus disampaikan sejuelas-jelasnya untuk dipahami oleh penerima informasi.

Hak untuk MHA menolak setiap program pembangunan yang berlangsung di wilayah adatnya yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaannya , dan atau yang membawa dampak buruk bagi kehidupannya. Pengusulan oleh MHA atas program-program pembangunan yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan mereka, dan yang membawa dampak yang baik bagi kehidupannya

Penghormatan terhadap pengetahuan, budaya dan praktek-praktek adat tradisional. Penghormatan tersebut memberikan sumbangan bagi pembangunan berkelanjutan yang dapat dirasakan oleh MHA. Pembangunan berkeadilan serta pengelolaan lingkungan secara tepat harus mendasari negara dalam pembangunan agar pembangunan berbasis untuk kesejahteraan MHA. Masyarakat adat mempunyai hak untuk memelihara dan mengembangkan sistem-sistem atau institusi-institusi politik, ekonomi dan sosial mereka. Menjamin kepada implikasi atas penghidupan yang berkecukupan untuk mereka sendiri dan atas pembangunan.

ILO convention 169 *concerning insigenous and Tribal People in Independent Countries* (Geneva, 29 Juni 1989) menggantikan ILO *convention 107 concerning the Protection and Integration of Indigenous and Other Tribal and Semi-tribal populations in Independent countries* (Geneva, 2 Juni 1959). Konvensi ILO 169 merupakan instrumen hukum internasional yang pertama yang mengikat secara hukum yang mengatur tentang hak-hak masyarakat adat. Dimana konvensi ini berlaku bagi masyarakat hukum adat di negara-negara merdeka yang kondisi sosial, budaya dan ekonominya membedakannya dari unsur-unsur masyarakat nasional. Hal ini juga memlihat status yang diatur secara keseluruhan atau sebagian oleh adat dan tradisi mereka sendiri atau peraturan yang mengatur hal khusus tersebut.

Dalam konvensi ILO sendiri, unsur-unsur masyarakat adat antara lain, budaya, organisasi sosial, kondisi ekonomi dan cara

---

<sup>11</sup> Naskah Akadamik Penyusunan Rancangan Undang-undang Tentang Masyarakat Hukum adat, hal 30

hidup yang berbeda dengan segmen lain dari penduduk di negara, seperti cara mereka mencari nafkah, berbahasa, tradisi dan adat istiadat dan/atau pemahaman hukum yang khas pula.<sup>12</sup> Berkelanjutan historisnya, bahwa mereka terkena penaklukan dan konkolisasi dimana hubungan wilayah leluhuran yang mendiami negara.

Dalam Pasal 38 Konvensi ILO no. 169, yang dalam mengakui untuk menentukan nasibnya sendiri termasuk dalam otonomi atau pemerintahan sendiri, yang mana masyarakat adat berhak menyelesaikan sendiri masalah internal dan masalah lokal mereka sendiri seperti yang tertuang di Pasal 4, hal ini disesuaikan dengan lembaga, cara dan kebiasannya.

Pasal 35 yang telah diuraikan diatas menerapkan ketentuan-ketentuan konvensi ini tidak mengurangi hak dan manfaat masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan konvensi dan rekomendasi, instrumen internasional, perikatan lain dan undang-undang, persetujuan, kebiasaan atau perjanjian-perjanjian tingkat nasional. Sedangkan dalam pasal 19 ayat (8) Anggaran Dasar ILO adopsi konvensi atau rekomendasi manapun oleh konvensi atau meratifikasi konvensi tersebut, tidak mempengaruhi undang-undang, persetujuan, kebiasaan atau perjanjian manapun yang menjamin keadaan yang lebih baik kepada pekerja yang bersangkutan seperti yang telah ditentukan dalam konvensi atau rekomendasi itu.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Konvensi ILO tentang Hak-Hak Masyarakat Adat yang berlaku

<sup>13</sup> Untuk keterangan lebih rinci, lihat catatan informasi untuk staf dan mitra ILO: ILO standards and the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, 2008, available at <http://www.pro169.org>.

<sup>14</sup> Muhamad Sayuti dan Rohaida Nurdin, "Economic Dimension of the Right to Self-Determination of the

Dalam menguraikan hak-hak masyarakat hukum adat dalam pembangunan negara tidak bisa terlepas dari *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP). Dimana masyarakat hukum adar dalam memperjuangan hak-haknya, setelah Majelis Umum PBB memulai pemungutan suara mayoritas 144 negara menyatakan mendukung, 4 negara menolak, 11 negara abstain dan 30 negara tidak hadir dalam mengadopsi UNDRIP pada tanggal 13 September 2007.<sup>14</sup> Keadaan masyarakat hukum adat di seluruh dunia yang memperhatikan menjadi masyarakat internasional, khususnya setelah Majelis Umum PBB mengadopsi UNDRIP.<sup>15</sup>

Deklarasi tersebut menentukan standar minimum untuk kelangsungan hidup, martabat dan kesejahteraan masyarakat hukum adat dalam lingkup internasional. Deklarasi tersebut bukanlah instrumen yang langsung mengikat secara hukum, namun menegaskan hak –hak yang terdapat dalam kesepakatan HAM Internasional, dan oleh sebab itu secara tidak langsung mengikat secara hukum

Materi isi UNDRIP atau yang dikenal dengan Deklarasi PBB ini memuat 24 paragraf dan 46 buah pasal yang mencantumkan dan menjalskan hak-hak asasi internasional masyarakat hukum adat. Dimana materi isinya memnuat hak untuk mendefinisikan diri sendiri sebagai mana masyarakat adat, hak untuk menentukan nasib sendiri, hak atas tanah, wilayah dan sumber dayanya, hak memberikan

Orang Asli the Right to Land and Natural Resources", dalam: The 4 International Graduate Students Conference on Indonesia, "Theme Indigenous Communities and The Projects of Modernity", *Proceeding*, The Graduate School UGM, 30-31Oktober 2012, hlm. 392.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 392.

persetujuan tanpa paksaan atas kegiatan pembangunan di tanah dan wilayah mereka, dan hak-hak yang tercantum dalam instrumen-instrumen HAM lainnya.<sup>16</sup>

Hak untuk menentukan nasib sendiri sudah sangat diterima di hukum internasional bahkan di masyarakat internasional itu sendiri.<sup>17</sup> Singkat cerita pada tahun 1996, ICJ dalam kasus Portugal dengan Australia, mendefinisikan hak untuk menentukan sendiri prinsip hukum internasionalnya dalam menyelesaikan permasalahannya. Lebih lanjut adapula yang menyatakan bahwa hak untuk menentukan nasib sendiri yang dan secara umum diterima dalam hukum internasional. Dalam berkaitan dengan hukum adat, hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan representasi dari kebebasan untuk membuat keputusan terkait dalam hal-hal yang berpengaruh terhadap mereka. Dalam hal ini disesuaikan dengan cara hidup mereka yang tradisional, nilai dan keyakinan mereka, dan mendapat perlakuan yang sama dalam negara.<sup>18</sup>

Masyarakat hukum adat mempunyai hak untuk memiliki dan mengelola tanah dan sumber daya alam dengan alasan kepemilikan tradisional. Pada pasal 14 ayat (2) konvensi ILO 169 seperti berikut :

*(1) The rights of ownership and possession of the peoples concerned over the lands which they traditionally occupy shall be recognised. In addition, measures shall be taken in appropriate cases to safeguard the right of the peoples concerned to use lands not*

*exclusively occupied by them, but to which they have traditionally had access for their subsistence and traditional activities. Particular attention shall be paid to the situation of nomadic peoples and shifting cultivators in this respect;*

*(2) Governments shall take steps as necessary to identify the lands which the peoples concerned traditionally occupy, and to guarantee effective protection of their rights of ownership and possession;*

*(3) Adequate procedures shall be established within the national legal system to resolve land claims by the peoples concerned.*

Sebagaimana konvensi ILO 169 yang telah ada, UNDRIP menegaskan kembali kewajiban dalam melaksanakan prinsip the free, prior and informed consent dari masyarakat adat sebelum menyetujui dan melaksanakan proyek yang dapat mempengaruhi tanah mereka. Dalam pasal 32 ayat (2) deklarasi ini dinyatakan sebagai berikut :

*“States shall consult and cooperate in good faith with the indigenous peoples concerned through their own representative institutions in order to obtain their free and informed consent prior to the approval of any project affecting their lands or territories and other resources, particularly in connection with the development, utilization or*

<sup>16</sup> Soriano Baldo Eleonor dkk, 2010, Apa itu REDD Sebuah Panduan untuk masyarakat adat. AIPP FPP IWGIA tebtteba, hlm 52

<sup>17</sup> Rohaida Nordin, Muhammad Sayuti dan Matthew Albert Witbrodt, “Indigenous Peoples in Asia: Indigenousness

th and Self-determination”, *Makalah*, dipresentasikan dalam The 9 Annual Asli Conference 2012, Singapura, tanggal 31 Mei-1 Juni 2012, hlm. 3.

<sup>18</sup> Anaya JS, *Indigenous Peoples in International Law*, New York: Oxford University Press, 2004, hlm. 97.



*exploitation of mineral, water or other resources”.*

Banyak dari uraian tersebut menunjukkan bahwa hukum internasional mengakui hak masyarakat adat untuk menentukan nasib sendiri. Dalam bidang tanah dan sumber daya alam, hak tersebut diatur dengan jelas dalam UNRIP meskipun masih berupa instrument yang soft law, yaitu tidak mengikat secara hukum. Namun sekarang sudah banyak ditafsirkan sebagai standar baik dan merupakan pengakuan atas semua hak masyarakat hukum adat di seluruh dunia untuk dapat berdiri sejajar dengan masyarakat lainnya.

Reorientasi kebijakan terhadap keterlibatan masyarakat adat dalam pembangunan perlu dilakukan. Hal ini pula di atur dalam pada aturan pada Deklarasi PBB MHA Pasal 10 menyatakan:

*Indigenous people shall not be forcibly removed from their lands or territories. No relocation shall take place without the free, prior, informed consent of the indigenous people concerned and after agreement on just and fair compensation and, where the option return.*

Aturan yang ada pada Deklarasi PBB MHA tersebut mengatur agar setiap perubahan atau pembangunan dari suatu negara harus dapat memberikan kepastian agar tidak adanya paksaan masyarakat hukum adat untuk berpindah dari wilayah mereka tanpa adanya persetujuan bebas dan sadar. Perpindahan karena pembangunan tersebut harus dengan ganti kerugian yang adil dan jika memungkinkan dengan pilihan untuk mereka dapat kembali lagi.

Dengan demikian pembangunan adalah sebuah keniscayaan dari sebuah negara. Pembangunan oleh negara tidak boleh menyampingkan adanya masyarakat

yang hidup dan memiliki kebudayaan jauh sebelum pembangunan itu diprogramkan

Sekarang ini, tuntutan pembangunan negara yang berbasis kesejahteraan terhadap pemerintah dalam memajukan perekonomian masyarakat adat, pemerintah sudah seharusnya reorientasi prana guna melakukan perubahan-perubahan yang mendasar terhadap proses pemberdayaan esensi tujuan pemberdayaan masyarakat adat pada jalur yang semestinya.

Dalam pembangunan negara agar tercipta negara yang sejahtera, maka masyarakat hukum adat diberdayakan. Pemberdayaan merujuk pada pengertian penguatan potensi yang dimiliki oleh masyarakat adat, dengan melakukan reorientasi, gerakan sosial, pengembangan institusi lokal dan pengembangan kapasitas. Reorientasi berfokus pada upaya melihat kembali arti maupun tujuan pendekatan pemberdayaan masyarakat, agar masyarakat dan negara dapat mengambil sikap terhadap program pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian maka masyarakat harus mampu meningkatkan kualitas kemandirian mengatasi masalah yang di hadapi.

## SIMPULAN

### A. Kesimpulan

Kepedulian masyarakat internasional tidak hanya dalam percepatan pembangunan untuk mereka. Pembangunan harus dirasakan oleh seluruh kelompok sosial termasuk MHA yang telah jelas pendefinisian oleh hukum internasional. Pemenenuhan hak MHA atas pembangunan ditujukan atas basis kesejahteraan. Pembangunan hak MHA atas pembangunan berbasis kesejahteraan mengadopsi asas antara lain asas partisipasi; asas keadilan; asas transparansi;

asas kesetaraan; asas keberlanjutan lingkungan.

Pemenuhan hak MHA dengan mengadopsi hak tersebut membuat kejelasan atas hak yang selama ini masih bias dikalangan subjek hukum internasional. Sifat MHA sebagai masyarakat termarginalkan harus mendapatkan kejelasan atas hak MHA. Kejelasan hak MHA atas pembangunan suatu negara harus berbasis atas kesejahteraan. Kesejahteraan tersebut meliputi pada pembangunan yang secara tradisional berbasis sumber daya alam. Sumber daya alam bagi MHA merupakan pokok penghidupan, tetapi hak MHA juga harus terpenuhi dan diakomodir dengan kewajiban mengikutsertaan sejak perencanaan. Pemenuhan hak tersebut akan terus berkembang hingga MHA mampu untuk mandiri.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, 2007.
- Asep Yunan, *Masih Eksistkah Hukum Masyarakat (Hukum) Adat di Indonesia*, Makalah pada Advanced Training Tahap I tentang Hak-Hak Masyarakat Asli bagi dosen Pengajar Hukum dan HAM, Yogyakarta, 21-24 Agustus 2007.
- ILO, *Identifikasi Masyarakat Adat yang Berlaku*, Kantor Perburuhan Internasional, Jakarta, 2010.
- Mahfud MD, *Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional*, Majalah Hukum Nasional Nomor 2 Tahun 2007, BPHN, Jakarta.
- Malcom Shaw, *Hukum Internasional*, Nusa media, Bandung, 2013.
- Marie Battiste&james Y Henderson. 2000. *Protecting Indigenous Knowledge and Heritage*, Purich Publisbhing Ltd, Canada.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Edisi Revisi, Rajawali Press, Jakarta, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki.2006. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Satjipto Raharjo. 1993. *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*. Jurnal Masalah Hukum.
- Shidarta Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 200.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Normatif*, Alumni, Bandung, 1985.
- Sugeng istanto, *Hukum Internasional*, Cahaya atma pustaka, yogyakarta, 2014.